

**INOVASI PENANGANAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK
MELALUI PEMBINAAN AGAMA DAN MORAL DI KECAMATAN KLARI
KABUPATEN KARAWANG**

Siti Masruroh,¹ Qorrie Annisaa,² Rahma Dilla Zainuri³

Universitas Buana Perjuangan Karawang
siti.masruroh@ubpkarawang.ac.id, qorriee.anisaa@ubpkarawang.ac.id,
rahma.dilla@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk; (a) untuk menambah wawasan masyarakat terutama perempuan dan anak agar memiliki pondasi agama dan nilai nilai moral yang tinggi untuk menghindari dan mencegah kekerasan baik secara fisik maupun non fisik. (b) mampu bersikap waspada dari ancaman dan kekerasan serta kejahatan dengan baik sebagai implikasi penanaman nilai agama dan moral dilingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pengambilan sample. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Metode analisis data dari penelitian ini adalah deskriptif. Dari hasil penelitian ini diharapkan kaum perempuan dan anak memiliki kemampuan menjaga diri dari sikap kekerasan.

Kata Kunci: Inovasi, Kekerasan, Fisik, Non Fisik.

A. PENDAHULUAN

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang sebagai salah satu OPD yang di bentuk pada tahun 2016. Berdasarkan peraturan daerah No 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Karawang. Dikukuhkan pada tanggal 29 Desember 2016, dan pengukuhan sebagian personel pada tanggal 29 Desember 2016, Operasional dimulai pada tanggal 3 Januari 2017. Berdasarkan Visi Kabupaten Karawang “ Karawang Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” dan misi serta tujuannya yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk pada misi kedua yakni Mewujudkan Kabupaten Karawang yang berdaya saing dengan program prioritasnya adalah Peningkatan Peran Kepemudaan dan olah raga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan

Pentingnya melindungi pada Perempuan dan anak dari berbagai ancaman kekerasan dan kejahatan tidak bisa diabaikan oleh pihak-pihak terkait. Dalam konstitusi negara Indonesia sangat jelas bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam peringatan hari anak disebutkan bahwa perlindungan anak memerlukan penanganan khusus agar yang disebut hak-hak dasar anak terpenuhi dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang merupakan bagian dari proses revolusi mental. Perlindungan anak adalah harga tetap yang tidak bisa dinegosiasikan lagi. Hukuman berat dapat dijatuhkan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap anak. Bahkan komunitas internasional juga telah berkomitmen untuk membuat aturan terkait perlindungan anak. Dalam konstitusi negara Indonesia sangat jelas bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam peringatan hari anak disebutkan bahwa perlindungan anak memerlukan penanganan khusus agar yang disebut hak-hak dasar anak terpenuhi dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitas

Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Inovasi Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Melalui Pembinaan

Agama dan Moral di Kecamatan Klari.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, sebagai informasi awal menggali data ke Dinas Pemberdayaa perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) kabupten Karawang, untuk mendapatkan informasi tentang program kegiatan terhadap pendampingan kepada perempuan dan anak dari kekerasan. Adapun wilayah yang akan di teliti di wialayah kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

Dengan adanya informasi awal tersebut maka peneliti dapat melaksanakan penelitian dengan menjalin hubungan komunikasi dan informasi yang baik dengan dinas Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karawang sehingga memperoleh informasi baik secara akurat dari pemerintah dalam memberikan pelayanan pengaduan korban kekerasan pada perempuan dan anak.yang lebih baik .

Inovasi menjadi kalimat sakral dalam kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa baik mikro maupun makro. Apabila penemuan (*invention*) bisa dimaknai sebagai penciptaan konsep atau teknologi baru yang terjadi secara kebetuln “*triar error*” dengan tujuan memenuhi sesuatu perbaikan keberlanjutan, maka inovasi memiliki beragam definisi tergantung sudut pandang bidang kajian. (Kartajaya, 2018)’. Pada intinya inovasi merupakan kelanjutan dari penemuan (*invention*) dan kegiatan inovasi merupakan penciptaan nilai (*creation of value*).

Dengan demikian inovasi erat hubungannya dengan kemampuan untuk memahami kebutuhan (*need*) maupun keinginan (*want*). Inovasi erat hubungannya dengan sikap kreatif,yaitu sikap merasa tidak puas dengan pendekatan yang lama. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berakibat kesengsararaan dan penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologi, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga (Saptatiningsih, 2020). Anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami trauma baik fisik maupun psikisnya. Anak mengalami kekerasan di masa lalunya akan berpotensi untuk melakukan kekerasan (pelaku) ketika mereka dewasa. Oleh karena itu yang menjadi korban kekerasan perlu mendapat perhatian khusus dan penanganana yang melibatkan orang tua/keluarga.

Pemerintah dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan Undang Undan Nomor 23 Tahun 2002 “Negara,

Pemerintah masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. (Abu Nawar, 2019) Pada umumnya pelaku kekerasan pada perempuan dan anak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedekatan hubungan atau sudah mengenal korban terlebih dahulu.

Pemicu terjadinya kekerasandapat disebabkan oleh kurangnya fungsi keluarga yang baik serta latar belakang perekonomian rendahnya pemahaman agama. Apabila kekerasan itu terjadi dalam intern keluarga pemicu utamanya kurang berfungsinya tatanan keluarga.

Keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan pernikahan, yang hidup bersama pasangan anantara suami dan istri harus saling menjaga kehormatan. Kesulitan dalam keluarga tidak dijadikan pemicu kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak, mereka hidup bersama selalu hidup rukun. (Asmaya, 2012)

Kaum perempuan dalam perspektif pemikiran agama Islam menjadi kajian yang cukup menarik, baik itu oleh para ilmuwan maupun oleh pemuka agama itu sendiri. Tema kekerasan terhadap perempuan ini bukan saja mengharuskan telaah yang bersifat keagamaan, tetapi juga perlu dikaji dengan suatu perbandingan yang bersifat komprehensif

Seiring dengan kemajuan peradaban zaman, persoalan perempuan menjadi lembaran sejarah tersendiri yang patut untuk kita renungkan. Melihat kondisi perempuan yang masih menjadi obyek kekerasan dan perlakuan ketidakadilan dalam segala bidang, maka lahirlah beberapa tokoh perempuan yang menginginkan kemajuan dan perubahan akan nasib kaum perempuan tersebut dalam segala bidang, baik ekonomi, sosial, seni, budaya, pendidikan, hukum tidak terkecuali dalam bidang politik. Dalam perspektif agama Islam, perempuan bukanlah musuh atau lawan kaum laki-laki. Perempuan dalam pandangan Islam merupakan bagian dari laki-laki demikian pula sebaliknya, keduanya bersifat saling melengkapi. (Muh Turizal Husein, 2020)

Dalam ajaran Agama Islam mengajarkan, jika dalam keluarga terjadi perselisihan maka diusahakan untuk diselesaikan dengan cara musyawarah untuk menghindari salah paham dan kekerasan dalam keluarga. Dalam Al Quran di jelaskan:

” Jika kamu khawatir ada persengketaan anantara keduanya maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki dan juru damai dari keluarga perempuan. Jika mereka bermaksud mengadakan perdamaian (rekonsiliasi) niscaya Allah memberi taufiq

kepada suami dan istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui (Qs; An-Nisa;35)

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila ada perselisihan dan terpaksa bisa diselesaikan hendaknya kita mencari juru damai dengan cara bermusyawarah untuk membantu menyelesaikan masalah sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak.

B. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu perempuan dan anak yang mengalami kekerasan di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang,

2. Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif artinya penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.

a. Metode observasi.

Metode observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian (Gunawan, 2013). Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah kecamatan Klari Kab. Karawang.

b. Metode Wawancara.

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan dengan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. (Sugiono, 2011). Dalam pelaksanaan wawancara penulis menggunakan jenis wawancara jenis bebas terpimpin, maksudnya dalam melaksanakan wawancara orang-orang yang diwawancarai diberi kebebasan untuk memberikan jawaban. Namun hal itu juga tidak terlepas dari pedoman pokok yang telah disusun.

Wawancara ini dilakukan dengan berbagai pihak yang berkaitan yaitu:

1. Wawancara dengan masyarakat setempat. Materi wawancara meliputi, kekerasan

yang terjadi terhadap perempuan dan anak di wilayah Kec.Klari

2. Wawancara dengan korban kekerasan pada perempuan dan anak baik dilingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

c. Metode Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

3. Analisis Data

Untuk membuat inovasi dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak melalui pembinaan agama dan moral dibutuhkan sumber data, yaitu data yang diambil dari pihak masyarakat yang menjadi korban kekerasan perempuan dan anak sebagai korban yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan dalam merancang inovasi pembinaan agama dan moral pada perempuan dan anak berdasarkan jenis, diantaranya :

a. Data Utama / Primer Yaitu data yang didapat dari korban kekerasan yang mengalami kekerasan secara langsung serta keluarga korban.

b. Data Cadangan/Sekunder Yaitu data informasi yang diperoleh dalam bentuk jurnal-jurnal penelitian, artikel, dan buku dari instansi manapun sebagai data penunjang dalam membuat inovasi pembinaan agama dan moral bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Inovasi

Inovation (inovasi) adalah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil diskoveri maupun invensi. Tujuan diadakan inovasi adalah untuk memecahkan suatu masalah tertentu. *An innovation is an idea for accomplishing some recognition social and in a new way or for a means of accomplishing some social* (Elly, 4 1982, Seminar on Educational Change). Artinya sebuah inovasi adalah ide untuk mendapatkan pengakuan sosial dan cara baru atau sarana untuk mencapai pengakuan sosial (Muhammad Kristiawa, 2017)

Inovasi dapat dikatakan sebagai usaha baru yang dijalankan oleh pengusaha melalui

penerapan hasil pemikiran, ide-ide kreatif, dan penelitian yang dilakukan. Inovasi memiliki arti juga pengelolaan teknologi, proses produksi dan pemasaran. Inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan dari pengetahuan keterampilan (termasuk keterampilan proses teknologi) dan pengalaman guna menciptakan atau memperbaiki produk maupun proses guna memberikan nilai yang lebih berarti (Widjaja and Winarso, 2019) (Simarmata, 2021)

Adapun inovasi penanganan kekerasan pada perempuan dan anak yaitu membuat konsep yang bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan pembinaan agama dan moral terhadap perempuan dan anak. Inovasi ini dalam bentuk kegiatan keagamaan yang teratur, terarah dan inovatif sebagai antisipasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Faktor-Faktor Pemicu Kekerasan

Ada beberapa faktor yang menjadikan semakin maraknya tindak kekerasan pada perempuan dan anak yaitu kurangnya kesadaran dan rendahnya Pendidikan menimbulkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yaitu

- a. Pernikahan usia muda, dalam hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan. Mereka Masih memerlukan bimbingan baik persiapan setelah menikah dan persiapan dalam membimbing anak-anak yang lahir dari pasangan muda tersebut.
- b. Kurangnya ilmu, dalam menangani permasalahan rumah tangga.
- c. Ekonomi dan pekerjaan, factor ekonomi dan pekerjaan suami sangat mempengaruhi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, factor ini menjadi pemicu tindakan kekerasan yang akan menimbulkan dampak psikologis perempuan dan anak. Bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dan anak bisa berupa kekerasan verbal (mengeluarkan kata-kata yang menyakiti bahkan nonverbal yaitu dengan memukul, dan lain-lain.
- d. Kegagalan dalam bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat, kurangnya sosialisasi keluarga tersebut akan merasa terisolir dari lingkungan masyarakat.
- e. Agama, melalaikan landasan agama sebagai landasan berkeuarga nilai agama dan moral tidak dijadikan landasan dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga.

Kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Upaya penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang diberikan melalui bantuan konseling dengan bekerja sama dengan Psikolog, bekerjasama dalam penanganan medis, pendampingan dan bantuan hukum serta rumah aman yang bentuknya kemitraan. bantuan konseling yang disediakan oleh Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak tersedia dalam tiga bentuk, yakni: konseling hukum, konseling psikologis, dan konseling keagamaan. Pelayanan konsultasi hukum disediakan P2TP2A untuk para korban kekerasan yang ingin memperkarakan kasus kekerasan yang dialaminya ke ranah hukum

3. Inovasi Penanganan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak

Dengan adanya pelayanan yang sudah diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Karawang di wilayah Kecamatan Klari , namun pemerintah masih mengalami beberapa kendala baik dari pihak pemerintah masih memiliki kekurangan dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat enggan untuk melaporkan diri Ketika mengalami kekerasan terhadap kekerasan yang dialami baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Adapun inovasi yang terkait dengan Pendidikan agama dan moral sebagai antisipasi agar tidak terjadi lagi korban kekerasan pada perempuan dan anak. Dalam pandangan Islam bahwa tindak kekerasan sangat dilarang, karena seorang perempuan akan melahirkan generasi penerus dilingkungan masyarakat, anak merupakan anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus. Dari hasil wawancara dan observasi terhadap masyarakat bahwa diperlukan penangan serius terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meresahkan dikalangan masyarakat. Adapun Inovasi Agama dan Moral yaitu

- a. Memberikan pelatihan Pra nikah secara intensif pada generasi muda yang mau menikah muda. Tujuan pelatihan ini yaitu membekali pada para pemuda untuk menyiapkan mental setelah menikah.
- b. Pentingnya kolaborasi dengan program pemerintah yaitu P2TP2A dan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan keagamaan yang menarik, kreatif dan inovatif yang mengandung pesan untuk meminimalisir tindak

kekerasan terhadap perempuan dan anak

- c. Menanamkan kesadaran melalui pentingnya kegiatan keagamaan dan moral sebagai pondasi dalam menentukan pasangan hidup dalam berkeluarga.
- d. Sosialisasi program kegiatan P2TP2A tingkat kabupaten dengan pemerintah kecamatan sebagai antisipasi maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Memberikan perlindungan hukum bagi pelapor tindak kekerasan pada perempuan dan anak supaya pelapor merasa aman ketika akan melaporkan Tindakan kekerasan tersebut.
- f. Adanya pendampingan khusus bagi para korban kekerasan perempuan dan anak agar tidak terjadi balas dendam pada diri korban untuk melakukan kekerasan lagi, tidak terjadi estafet kekerasan karena factor sakit hati. Nilai agama dan moral akan mampu membentengi hal tersebut dengan kesadaran bahwa agama memiliki nilai yang luhur dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan.

D. KESIMPULAN

Inovasi penanganan kekerasan pada perempuan dan anak melalui kegiatan agama dan moral, perlu terus di upayakan bertujuan untuk meminimalisir tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Maraknya kekerasan di lingkungan masyarakat banyak dipengaruhi beberapa factor yaitu factor ekonomi, factor Pendidikan, factor keluarga dan factor lingkungan. Pemerintah daerah harus memebrikan edukasi terhadap masyarakat terkait bahaya tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Bentuk inovasi ini yaitu pentingnya kolaborasi, sosilisasi, perlindungan hukum, pendampingan terhadap koban kekerasan pada perempuan dan anak dengan menanamkan nilai agama dan moral.

Menumbuhkan kesadaran pentingnya membangun keluarga yang berlandaskan agama dan moral, sebagai pondasi awal dalam pemebntukan keluarga yang berkualitas. Keluarga merupakan masyarakat terkecil yang akan mendukung pada program-program peperintah dalam meminamilisr tindak kekerasan pada perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Nawar, J. S. (2019). Model pendampingan dinas sosial dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 65.
- Asmaya, E. (2012). Implementasi Agama dalam mewujudkan Keluarga Sakinah. *Komunika*, 1262.
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kulitatif. *Academia*.
- Kartajaya, A. H. (2018). *Inovasi*. Yogyakarta: Andi.
- Muh Turizal Husein, Z. A. (2020). Banten Dan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Agama Islam. *Rausyan Fikr*, 68.
- Muhammad Kristiawa, I. S. (2017). *Inovasi Pendidikan*. Ponorogo Jawa Timur: Wade Group.
- Saptatiningsih, V. L. (2020). Peran UBPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 123.
- Simarmata, J. (2021). *Manajemen Inovasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.